



PUTUSAN

Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Boby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 991/KS/2021/PA-KIS tanggal 21 September 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tenaga dari Usahawan Jual-Beli Kelapa Sawit, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (di rumah Orang Tua Tergugat), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melaksanakan pernikahan (Ijab Qobul) secara Syari'at Islam pada Hari Jum'at, Tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Ijab Qobul Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan berwalikan Ayah Kandung Penggugat Itsbat Nikah/Penggugat Cerai Gugat yang bernama Bapak XXXXXXXXXX, dan disaksikan oleh 2 (Dua) Orang saksi masing-masing yang bernama Saudara XXXXXXXXXX dan Saudara XXXXXXXXXX serta mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan (Ijab Qobul) secara Syari'at Islam, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, tidak ada larangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk Menikah (tidak terikat pertalian darah, sedarah, sekandung maupun sepersusuan) serta Penggugat berstatus Perawan (Belum pernah Menikah) dan Tergugat berstatus Jejaka (Belum pernah Menikah) serta tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas berlangsungnya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dicatatkan dan diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya oleh Kantor Urusan Agama (Dahulu) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, akan tetapi akibat kekurangan berkas/dokumen dari Penggugat dan Tergugat ketika itu, sehingga Buku Kutipan Akta Nikah tersebut urung/batal diterbitkan, baik itu di Kantor Urusan Agama Kecamatan (Dahulu) Simpang Empat, maupun

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama manapun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 3 (Tiga) Hari lamanya, sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan, yakni: Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai Tanggal 09 Maret Tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, yang disebabkan:

- a. Tergugat diketahui 3 (Tiga) Hari berselang setelah pernikahannya dengan Penggugat, pergi meninggalkan Penggugat bersama Wanita Idaman Lain;
- b. Tergugat diketahui bahwa saat ini telah menikah secara siri dengan Wanita Idaman Lainnya tersebut dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak;
- c. Tergugat sejak kepergiannya tak pernah kembali lagi hingga saat ini dan sejak saat itu pula Tergugat telah berhenti memenuhi Nafkah Lahir-Bathin kepada Penggugat dan kepada Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, yang terhitung selama lebih kurang 6 (Enam) Tahun lamanya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Tanggal 09 Maret Tahun 2015, yang disebabkan karena secara diam-diam dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian ternyata Tergugat juga menjali Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain dan memilih pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu Penggugat dalam keadaan mengandung 3 (Tiga) Bulan tanpa diketahui secara pasti kemana tujuan kepergian Tergugat tersebut bersama Wanita Idaman lain,

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui sambungan Telepon, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika sambungan Telepon Penggugat saat menghubungi Tergugat yang mengangkat adalah Wanita Idaman Lain Tergugat, yang belakangan diketahui Penggugat bahwa Tergugat telah menikahi Wanita Idaman Lainnya tersebut secara Siri dan bahkan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak, sehingga oleh karena Penggugat merasa kecewa atas sikap tidak bertanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan kepada Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat, yang lebih memilih untuk hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain serta berhenti menafkahi Lahir dan Bathin Penggugat dan Anak Semata wayang Penggugat dengan Tergugat, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh keluarga besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Awal Tahun 2015, hingga saat ini;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

11. Bahwa dikarenakan hal hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat tidak bertanggung jawabnya Tergugat kepada Penggugat dan kepada Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat, yang lebih memilih pergi hanya 3 (Tiga) Hari berselang setelah Ijab Qobulnya dengan Penggugat untuk hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain dan sejak kepergiannya meninggalkan Penggugat lantas Tergugat tidak pernah kembali lagi dan berhenti memenuhi Nafkah Lahir maupun Bathin kepada Penggugat dan kepada Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki bahtera rumah tangganya dengan Penggugat sebagaimana yang telah dijabarkan Penggugat pada Posita Poin Angka 5 dan Poin Angka 5 di dalam Itsbat Nikah, Cerai Gugat dan Penetapan Hadhanah/Penguasaan Anak serta Biaya Hadhanah Anak Penggugat di atas, kemudian Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat yang masih belum MUMAYYIZ (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU serta selama ini Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat terhadap Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat dan demi melindungi Hak Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat untuk diasuh oleh IBUnya, maka bersamaan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili oleh Kami sebagai Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak untuk Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau mempersulit apabila Tergugat ingin berjumpa dengan Anaknya) sebagaimana yang telah diatur dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya dalam hal ini adalah PENGGUGAT, dan menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah Anak untuk Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat di atas sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII tentang PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA pada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN yang berbunyi Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut dan berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri dan sebagaimana yang telah diatur juga dalam Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun (Usia TAMYIZ), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan serta pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi biaya pemeliharaan Anak ditanggung oleh Ayahnya dalam hal ini adalah TERGUGAT, menyesuaikan dengan kebutuhan Anak saat ini dan dikemudian hari yang secara kumulatif/bertambah 10% (Sepuluh Persen) per Tahunnya (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) serta berdasarkan kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat secara maksimal saat ini (yang mana Tergugat adalah seorang Pria yang sehat jasmani dan rohaninya), yakni sebagai Tenaga dari Usahawan Jual-Beli Kelapa Sawit dan dari pekerjaan Tergugat apapun itu (yang tidak melanggar Hukum) secara maksimal dikemudian hari sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya, sehingga jika kemudian setelah terjadinya dan/atau setelah putusanya perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Cerai Gugat, maka Hak Hadhanah Anak dan Hak Nafkah Hadhanah Anak untuk Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat di atas dapat terlindungi dan terakomodir dengan baik serta demi menumbuhkan sekaligus menyadarkan Tergugat akan tanggung jawab/kewajibannya sebagai seorang Bapak (sebagaimana perintah Undang-Undang) kepada Anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas proses perkara ini;

14. Berdasarkan alasan / dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015, Kepada Penggugat (tanpa menghalangi dan/atau memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anaknya);
5. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah Anak kepada Tergugat menyesuaikan dengan Kebutuhan Anak serta Kemampuan dan Penghasilan Tergugat dari Pekerjaan Tergugat saat ini dan dikemudian Hari, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang secara kumulatif/bertambah 10% (Sepuluh Persen) per Tahunnya (di luar biaya pendidikan dan kesehatan), untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada Tanggal 05 setiap Bulannya;
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Maret 2021 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat pada angka 12 tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 550/RSI/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Ivan Husada Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama **Xxxxxxxxxx**;

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sudirman Desa Durian Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
- Saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Yang menjadi wali dalam pelaksanaan akad nikah tersebut adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Pada saat perkawinan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;
- Selain saksi juga hadir beberapa orang dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam akad nikah tersebut diucapkan juga maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak hubungan keluarga, selain itu Penggugat dan Tergugat juga tidak sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena kekurangan biaya;
- Sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2015;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengirim biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 991/KS/2021/PA-KIS tanggal 21 September 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angka 12 tentang biaya nafkah anak, serta mencabut petitum angka 5 maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat sekaligus mengajukan gugatan nikah disebabkan adanya perselisihan dan

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertangkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2015, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dengan berwalikan orang tua kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan secara tunai. Pada saat perkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Antara kedua tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan. Perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.B;g. alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam namun belum tercatat menurut Undang-Undang Negara Indonesia dan belum pernah bernah bercerai hingga sekarang; keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah Penggugat dengan Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai satu orang anak yang bernama

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Bahwa Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawabannya dan senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat anak tersebut ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak tersebut serta Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anak-anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015 sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah dengan ketentuan memberikan hak pilih pada anak pada usia 12 tahun keatas (mumayyiz), berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2015, Bertempat di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh anak) atas anak Penggugat dengan tergugat yang bernama Muhammad Azka Putra, Laki-Laki, yang Lahir di Pulau Maria, pada Tanggal 11 Agustus 2015, sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Nurlaini M. Siregar, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00	
		p		
	Jumlah	: R	420.000,00	

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)